

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI

#### A. Etika Profesi

Kajian tentang etika telah dimulai oleh Aristoteles kepada anaknya Nikomachus, dia menulis sebuah buku dengan judul *Ethika Nicomacheia* pesan moral yang ingin disampaikan Aristoteles kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antar manusia seyogianya didasarkan atas kepentingan orang banyak bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah zoonpolitikon.<sup>1</sup>

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 84.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan departemen pendidikan dan kebudayaan, etika ditumuskan dalam tiga arti yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika didefinisikan sebagai *“The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, ect., of an individual or of group”* (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya dari seorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>3</sup>

Dari pengertian etika menurut bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 5.

<sup>4</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 18.

Ditinjau dari aspek terminologi, istilah etika telah dikemukakan para ahli lain dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.

1. De Vos menyatakan bahwa:

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral).

2. Ahmad Amin misalnya mengartikan:

Etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia pada perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya di perbuat.

3. Langeveld menyatakan bahwa:

Etika itu ialah teori tentang perbuatan manusia yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya.<sup>5</sup>

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) umum mengenai pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang memandangnya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan/training atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-duanya. Penyandang profesi

---

<sup>5</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 8.

dapat membimbing atau memberi nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>6</sup>

Pengertian profesi dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, profesi pada umumnya. *Kedua*, profesi luhur (*officium nobile*). Sekalipun profesi adalah jenis pekerjaan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun pengertian profesi lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang membedakan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan. Walaupun sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Uraian pengertian profesi tersebut merupakan pengertian profesi pada umumnya.<sup>7</sup>

Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata profesi dalam bahasa Inggris yaitu "*profession*" yang memiliki beberapa arti yaitu: pertama, pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pendidikan pada perguruan tinggi. Kedua, pernyataan pengakuan. Sedangkan kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya ahli, berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus, mendapat pengakuan dan bayaran dari pekerjaan tersebut.<sup>8</sup>

Istilah lain mengenai profesi didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan

---

<sup>6</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 243.

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 109

<sup>8</sup> Hunainah, *Etika Profesi...*, h. 2.

melibatkan keahlian intelektual seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi dan engineering. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>9</sup>

Suatu profesi yang luhur, bagi orang yang melaksanakan profesi luhur tersebut mendapatkan imbalan dari profesinya (pekerjaan), namun itu bukanlah yang menjadi motivasi utamanya melainkan yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan dan keinginan untuk melayani dan membantu sesama umat manusia berdasarkan keahliannya.

Profesionalisme tanpa etika menjadikan “bebas sayap” dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal baru, Sudah lama dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas kegiatan profesinya.<sup>10</sup> Dengan posisi seperti ini, setiap orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi

---

<sup>9</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 113.

<sup>10</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 250

petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>11</sup>

Kode etik profesi dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik.<sup>12</sup>

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 77.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 78

pedoman yang harus dipenuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi.<sup>13</sup>

Etika profesi merupakan kaidah yang mengikat kepada setiap anggota profesi yang membuat kaidah tersebut, dan merupakan hukum bagi komunitas (masyarakat) profesi yang bersangkutan. Sebagai hukum ia mempunyai sanksi bagi pelanggarnya.<sup>14</sup>

Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok yaitu:

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan;
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah suatu bentuk persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota atau dengan kata lain kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi.

---

<sup>13</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 251.

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h.111.

## B. Pentingnya Kode Etik Profesi

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa kode etik profesi menjadi penting:

1. Tidak ada kesatuan tatanan normatif sehingga kita berhadapan dengan banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan. Dalam situasi demikian kita sering bingung, tatanan norma dan pandangan moral mana yang harus diikuti. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral tersebut diperlukannya etika;
2. Etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya tradisional ke modern dan dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Etika dapat menghadapi ideologi baru secara kritis dan objektif serta untuk membentuk penilaian sendiri agar kita tidak mudah menerima atau menolak nilai-nilai baru;
4. Etika diperlukan oleh kaum agama untuk menyelaraskan kepercayaan yang dianut dengan keinginan turut berpartisipasi dalam dimensi kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Fungsi utama etika adalah membimbing manusia dalam mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi berbagai macam moralitas. Orientasi ini muncul terutama pada waktu terjadi konflik moralitas dan manusia harus menentukan pilihan keputusan berdasarkan moralitas yang dipilihnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hunainah, *Etika Profesi...*, h. 4.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 113.



Selanjutnya ada tiga alasan mengapa kode etik profesi penting yaitu:

1. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah;
2. Kode etik mengontrol ketidak sepakatan internal dan pertengkarannya sehingga memelihara kestabilan dalam profesi;
3. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan malpraktik.<sup>17</sup>

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi/kode etik profesi hakim, merupakan bentuk penuangan konkret dari pada aturan etika, moral dan agama. Etika profesi/kode etik profesi hakim, tidak hanya mengajarkan apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya seorang hakim yang berkelakuan baik itu.<sup>18</sup>

Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa mentaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Kode etik ini ditetapkan sendiri oleh pelaku profesi hukum, sehingga menjadi beban atau kewajiban bagi dirinya sendiri untuk senantiasa dilaksanakan dalam keadaan apa pun. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan

---

<sup>17</sup> Hunainah, *Etika Profesi...*, h. 4.

<sup>18</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 47.

nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.<sup>19</sup>

Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Untuk itu kode etik perlu diumumkan dan disebarluaskan agar masyarakatpun mengetahui dan memahaminya. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam mengawasi profesional hukum. Mereka tentu saja diharapkan untuk melapor dan apabila perlu menuntut manakala profesional hukum ketahuan melanggar kode etik profesinya.<sup>20</sup>

Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien atau pencari keadilan merasa ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Profesional hukum memberikan pengayoman dan rasa keadilan. Akibatnya selain masyarakat mengetahui adanya hukum dan dapat memanfaatkan hukum, merekapun merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum. Hukum pun mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat. Kode etik hukum ini harus selalu direfleksi kembali sehingga sewaktu-waktu bisa dinilai dan jika perlu direvisi atau disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 50.

<sup>20</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 51.

<sup>21</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 51.

### **C. Manfaat dan Tujuan Kode Etik Profesi**

#### **a. Manfaat kode etik profesi**

Setiap profesi memiliki kode etik, secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan, melindungi kesejahteraan materil para penganut profesi, dan bersifat terbuka. Apabila dijabarkan lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat dikalangan anggota profesi. Kode etik profesi memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak bebas. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral profesi akan senantiasa terjaga;
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota saling menghormati. Setiap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan diantara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan profesinya;
3. Mewajibkan pengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materil penganut profesi;

4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya berkerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesinya dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindar dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap manusia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesi karena jabatan yang ditentukan undang-undang wajib untuk tidak di publikasikannya.<sup>22</sup>

Jika pedoman hidup harus mendasari perilaku setiap orang yang meyakini kebenaran pedoman hidup tersebut, maka kode etik hakim harus dijadikan dasar perilaku/tindakan profesi hakim di luar pertimbangan-pertimbangan hukum serta harus dijunjung tinggi dan ditegakkan untuk kemajuan korps masyarakat artinya bahwa seorang hakim secara langsung harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terhormat dalam kode etik itu baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.<sup>23</sup>

- b. Tujuan Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi.<sup>24</sup> Sebagai sebuah pedoman kode etik memiliki beberapa tujuan pokok:

1. Memberikan penjelasan standar-standar etika

Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam kode etik profesi. Di dalamnya dijelaskan mengenai

---

<sup>22</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 255.

<sup>23</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 127.

<sup>24</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 251.

- penetapan hak, tanggungjawab dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya;
2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan  
Kode etik memuat batasan kebolehan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya tidak jarang ketika menjalankan tugas profesi, seorang profesional menghadapi dilema dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat;
  3. Memberikan imbauan moralitas  
Kode etik profesi memberikan imbauan moralitas kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya dengan imbauan meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diingatkan eksistensi hukum moral berupa kehendak bebas untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan, atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur;
  4. Sarana kontrol sosial.  
Kemandirian profesi yang dimiliki sering menjadikan sebuah profesi sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua profesional selalu berlindung dalam etik profesinya. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi. Kemandirian profesional dikontrol melalui kode etik profesinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar...*, h. 252.

Adanya kode etik profesi karena memiliki tujuan yang harus dicapai, jika disimpulkan tujuan kode etik untuk memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga peradilan.